

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 6 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PERPRES Nomor 126 Tahun 2017; PERPRES Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/ IX/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021, sebagaimana dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkup KPU Kabupaten Nagekeo yang baik dengan aparatur yang berintegritas, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Adapun Susunan Tim tersebut terdiri dari : Pengarah; Pelaksana; Tim Manajemen Perubahan; Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; Tim Penguatan Kelembagaan; Tim Penguatan Tata Laksana; Tim Penataan Sistem Manajemen ASN; Tim Penguatan Pengawasan; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tim Agen Perubahan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2021.

- Lampiran I : 8 halaman.
- Lampiran II : 12 halaman